



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) Sekolah Menengah Pertama Negeri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Moga;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Moga;
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Moga;
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulosari;
- e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulosari;
- f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulosari;
- g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belik;
- h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Belik;
- i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Belik;
- j. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Watukumpul;
- k. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Watukumpul;
- l. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Watukumpul;
- m. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bodeh;
- n. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bodeh;
- o. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bodeh;
- p. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bodeh;
- q. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bantarbolang;
- r. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bantarbolang;
- s. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bantarbolang;
- t. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bantarbolang;
- u. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Randudongkal;
- v. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Randudongkal;
- w. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Randudongkal;
- x. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Randudongkal;
- y. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pemalang;
- z. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pemalang;
- aa. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pemalang;
- bb. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pemalang;
- cc. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pemalang;
- dd. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pemalang;
- ee. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pemalang;
- ff. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pemalang;
- gg. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
- hh. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
- ii. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
- jj. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Taman;
- kk. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Taman;
- ll. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petarukan;
- mm. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Petarukan;
- nn. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Petarukan;
- oo. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Petarukan;
- pp. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Petarukan;
- qq. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ampelgading;
- rr. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ampelgading;
- ss. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampelgading;
- tt. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Comal;
- uu. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Comal;
- vv. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Comal;
- ww. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Comal;
- xx. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ulujami;
- yy. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ulujami;
- zz. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ulujami;
- aaa. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ulujami;
- bbb. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Warungpring.

Pasal 5

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan administrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Urusan;
 - e. Pengelola;
 - f. Pelaksana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Kepala Sekolah, urusan, pengelola dan pelaksana merupakan unsur organisasi non struktural di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Urusan dan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat terdiri dari :
 - a. Urusan Kurikulum;
 - b. Urusan Kesiswaan;
 - c. Urusan Sarana Prasarana;
 - d. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - e. Pengelola Laboratorium;
 - f. Pengelola Perpustakaan;
 - g. Pengelola Keterampilan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ESELON

Pasal 8

Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Jabatan Eselon V a.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Sekolah Menengah Pertama Negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. ABDUL ROSYID HR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI PEMALANG A.



H.M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 19 Tahun 2006

TANGGAL : 22 Juni 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES